



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 107 /VI.03/HK/2017**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :  
G/676/III.20/HK/2016 TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI  
HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015 KURANG BAYAR  
KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/676/III.20/HK/2016 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kurang Bayar Tahun Anggaran 2015 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2016, ternyata dari hasil koreksi data penghitungan terdapat kelebihan/kekurangan salur;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Penetapan Perhitungan Lebih/Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR : G/676/III.20/HK/2016 TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015 KURANG BAYAR KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

- KESATU : Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok Kurang Setor (kurang bayar) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jenis Pajak Rokok Kurang Bayar (kurang setor) untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada **Diktum Kesatu** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 3 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK  
PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2015 KURANG BAYAR  
KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

| No | PEMERINTAH DAERAH             | JUMLAH DBH PAJAK ROKOK |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                             | 3                      |
| 1  | Kota Bandar Lampung           | 927.252.143            |
| 2  | Kota Metro                    | 430.151.957            |
| 3  | Kabupaten Lampung Utara       | 710.945.521            |
| 4  | Kabupaten Lampung Selatan     | 932.802.993            |
| 5  | Kabupaten Lampung Barat       | 514.673.022            |
| 6  | Kabupaten Tanggamus           | 686.610.041            |
| 7  | Kabupaten Tulang Bawang       | 596.749.948            |
| 8  | Kabupaten Lampung Tengah      | 1.099.155.750          |
| 9  | Kabupaten Way Kanan           | 600.162.412            |
| 10 | Kabupaten Lampung Timur       | 956.401.511            |
| 11 | Kabupaten Pesawaran           | 595.861.055            |
| 12 | Kabupaten Pringsewu           | 572.420.772            |
| 13 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | 497.075.473            |
| 14 | Kabupaten Mesuji              | 454.890.906            |
| 15 | Kabupaten Pesisir Barat       | 425.998.749            |
|    | Jumlah                        | 10.001.152.254         |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO EL CARDO